BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN PERIODE 2026-2031

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 500/Kpts.1248-Perek&SDA/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos, MM dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan, mengakibatkan terjadi kekosongan jabatan Direktur yang harus segera diisi dari unsur independen;

b. bahwa pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilaksanakan melalui seleksi oleh panitia seleksi;

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 500/KPTS.1344-Perek&SDA/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan Periode 2025-2030 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;

d. bahwa untuk memperlancar proses seleksi calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan Periode 2026-2031 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan Periode 2026-2031 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Panitia Seleksi dimaksud Diktum KESATU adalah :
a. melakukan persiapan sebagaimana mestinya dalam rangka penjaringan Calon Direktur;
b. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
c. mempersiapkan pengumuman;
d. melakukan penjaringan bakal calon Direktur;
e. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi;
f. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
g. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
h. menetapkan calon Direktur yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) serta berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM.

KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini termasuk penentuan jadwal waktu dan penjaringan calon diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 500/KPTS.1344-Perek&SDA/2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan Periode 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada personalia Panitia dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN PERIODE 2026-2031

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN PERIODE 2026-2031

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan
Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	:	a. Unsur Perangkat Daerah: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan b. Unsur Perguruan Tinggi: Dr. Haris Budiman, SH, MH (Wakil Rektor IV Universitas Kuningan) c. Unsur Psikolog: Yanti Rubiyanti, M.Psi (Psikolog Industri dan Organisasi/Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kab. Kuningan)
Kesekretariatan	:	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR